



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
DENGAN
BAMBANG HARIYANTO & PARTNERS LAW FIRM (BHP LAW FIRM)**

Nomor : B.66/Un.09/5.1/HM.01/01/2021

Nomor : 01 /BHP-NK/I/2021

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT)**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Palembang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : **Dr. H. Marsaid., M.A.**
Jabatan : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
Alamat : Jln. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri No.1 Palembang Sumatera Selatan
30126 Telp. 0711-354668 Fax : 0711-356209

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : **H. Bambang Hariyanto, SH., MH., FCBArb.**
Jabatan : Managing Partners BHP Law Firm
Alamat : Jl. BLPT-Basuki Rahmat No. 32 A-B Palembang 30127
Telp. 0711-810199 Fax. 0711810499

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bambang Hariyanto & Partners Law Firm (BHP Law Firm) selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan dan pembangunan bangsa. Dengan ini kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dalam Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan Nota Kesepahaman adalah untuk meningkatkan pengembangan dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Sasaran Nota Kesepahaman ini adalah termanaftakannya sumberdaya, program, dan hasil litbang dan litkayasa serta tercapainya peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi Penyelenggaraan, Penyediaan/penggunaan sarana dan prasarana:

1. Pendidikan dan Pengajaran
2. Penelitian
3. Pengabdian Masyarakat.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Pihak Pertama bekerjasama dalam hal sumberdaya dan fasilitas yang dimiliki oleh Pihak Kedua, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian masyarakat melalui kerjasama serta pengembangan jejaring informasi dan komunikasi dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah, termasuk penyediaan

sarana, prasarana dan personalia serta pelaksana pengaturan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi Pihak Pertama.

2. Pihak Kedua melakukan pendampingan dan sosialisasi, serta menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas serta memberikan dukungan melalui berbagai kegiatan untuk pelaksanaan program yang disepakati bersama, serta membantu memperluas hubungan kerjasama antar lembaga baik nasional maupun internasional, pemerintah dan non-pemerintah (swasta).

Pasal 5

PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Kedua Belah Pihak sepakat pengaturan pelaksanaan serta dukungan pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dan dituangkan secara tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tersendiri.
2. Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini Para Pihak sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan bersama

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dievaluasi setiap tahun untuk dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 7

KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis, ke alamat sebagaimana tersebut di bawah ini:

a. **PIHAK PERTAMA**

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
Jalan Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM. 3.5 Palembang
Telp: 0711-354668, Fax: 0711-356209

b. **PIHAK KEDUA**

Bambang Hariyanto & Partners Law Firm (BHP Law Firm)
Jl. BLPT-Basuki Rahmat No. 32 A-B Palembang 30127
Telp. 0711-810199 Fax. 0711810499

Pasal 8

LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Nota Kesepahaman dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini serta mengikat kedua belah pihak.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah
Dekan,


Dr. H. Marsaid, MA

PIHAK KEDUA

Bambang Hariyanto & Partners Law Firm
(BHP Law Firm)
Managing Partners. 


6000
ENAM RIBU RUPIAH
H. Bambang Hariyanto, SH., MH., FCBArb.